HUKUMAN MATI



Terbatas untuk Kalangan Sendiri

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Jakarta, September 2006

Seri Dokumen Gerejawi No. 87

HUKUMAN MATI

 18-12-1208 Surat Paus Inosensius III Eius exemplo kepada Uskup Agung dari Tarragonta, tentang pengakuan iman yang diwajibkan bagi Waldenses (Pengikut Peter Waldo), pada tahun 1210 ditambahkan.

(Ep. "Eius exemplo" Innocentii III ad archiep Terraconensem (additum anno 1210). Professio fidei Waldensibus praescripta, DS 795)

2. 1566 Katekismus Romawi

(Catechismus Romanus)

3. 10-02-1880 Leo XIII, ensiklik "Arcanum" (Litt. Encycl. Leonis XIII Arcanum)

- 4. **27-11-1940 Dekret S. Officium** (*Decretum S. Officium*)
- 5. 12-11-1944 Amanat Paus Pius XII kepada Himpunan Dokter San Luca
- 6. 14-09-1952 Amanat Paus Pius XII tentang histopatologi (lis qui interfuerunt Conventui primo internationale de histopathologia systematis nervorum, AAS 44 (1952) 787)
- 7. 03-10-1953 Amanat Paus Pius XII kepada peserta Kongres Internasional Hukum Pidana
 (Iis qui interfuerunt VI Conventui internationali de iure poenali, AAS 45 1953) 739-744)
- 8. **05-12-1954 Amanat Paus Pius XII kepada Yuris Katolik Italia** (*lis qui interfuerunt VI Conventui nationali Sodalium Consociationis ex iuris peritis catholicis Italiae AAS 47 (1955) 60-71:*)
- 9. **05-02-1955** Amanat Paus Pius XII kepada Yuris Katolik Italia (lis qui interfuerunt VI Conventui nationali Sodalium Consociationis ex iuris peritis catholicis Italiae AAS 47 (1955) 72-85:)
- 10. 11-10-1992 Katekismus Gereja Katolik, art. 2266-2267

(Catechisme de l'Eglise Catholique art. 2266-2267)

11. 25-03-1995 Ensiklik Paus Yohanes Paulus II *Evangelium vitae* art .55-56

(Litt. Encycl. Ioannis Pauli II "Evangelium vitae" art. 55-56)

12. 15-08-1997 Katekismus Gereja Katolik, art. 2266-2267 (Catechismus Catholicae Ecclesiae (editio typica) art. 2266-2267)

13. 24-10-1998 Amanat Paus Yohanes Paulus II kepada Uskup-Uskup Konferensi Uskup Amerika Serikat (*Ad limina*)

(Address of John Paul II to the Bishops of the Episcopal Conference of the United States of America (Ad limina))

14. 25-12-1998 Pesan Natal Paus Yohanes Paulus II (Christmas Day Message)

15. 29-03-1999 Amanat kepada Parlemen Eropa

(Address of John Paul II to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe).

16. 02-11-1999 Intervensi YM Uskup Agung Renato R.Martino, Pengamat Tetap Takhta Suci di PBB di hadapan Komite III, Sidang Umum ke 54 ttg. Item 118 A "Penghapusan hukuman mati"

(Europe Intervention by H.E.Archbishop Renato R.Martino, Apostolic Nuncio, Permanent Observer of the Holy See to the United Nations before the Third Committee of the 54th Session of the General Assembly on Item 116A "Abolition of the Death Penalty")

17. 22-01-1999 Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II, Ecclesia in America, art.63

(Apostolic Exhortation "Ecclesia in America" art.63)

18. 27-01-1999 Homili Paus Yohanes Paulus II (Homily of His Holiness John Paul II)

19. 13-09-2000 Audiensi Umum Paus Yohanes Paulus II (General Audience)

20. 21-06-2001 Deklarasi Takhta Suci dalam Kongres Sedunia I ttg. Hukuman mati

(Declaration of the Holy See to the First World Congress on the Death Penalty)

21. 26-01-2003 Kardinal Alfonso Trujillo, Ketua Dewan Kepausan Untuk Keluarga

Hukuman Mati

(Homily of Card.A.Lopez Trujillo, President of the Pontifical Council for the Family)

22. 11-02-2003 Pesan Hari Orang Sakit Sedunia (Message on the World Day of the Sick)

- 23. 13-04-2003 Surat Kardinal Angelo Sodano kepada Presiden Kuba (Letter of Cardinal Angelo Sodano to the President of Cuba)
- 24. 04-07-2003 Amanat kepada Dubes Korea (Address of John Paul II to H.E.Mr.Youm Seong, Ambassador of Korea accredited to the Holy See)
- **25.** 30-11-2003 Angelus (Angelus, Fisrt Sunday of Advent)
- 26. 19-04-2004 Amanat Paus Yohanes Paul II kepada YM Ny. Leonida L.Vera, Duta Republik Filipina pada Takhta Suci. (Address of John Paul II to H.E.Mrs Leonida L.Vera, Ambassador of the Republic of the Philippines to the Holy See)
- 27. 22-03-2006 Surat Kardinal A.Sodano atas nama Paus Benediktus XVI kepada Presiden Afganistan mengenai hukuman mati Abdul Rahman
- 28. LAMPIRAN: Kardinal Avery Dulles: Katolisisme dan Hukuman Mati

Diterjemahkan dari bahasa Latin, Jerman dan Inggris oleh: R.P. Piet Go O.Carm

> DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA JAKARTA, September 2006

Hukuman Mati

Seri Dokumen Gerejawi No. 87

HUKUMAN MATI

Diterjemahkan oleh : R.P. Piet Go, O.Carm

Dari website www.vatican.va (edisi bahasa Inggris, Jerman,

Latin)

Hak Cipta Terjemahan

dalam bahasa Indonesia : © DOKPEN KWI

: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI

Diterbitkan oleh : Departeme

: Jalan Cut Meutia 10, JAKARTA 10340 Telp./Faks.: (021) 31925757

E-mail: dokpen@kawali.org

Pembayaran Administrasi : 1. Rekening di KWI.

2. Wesel Pos.3. Bank.

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan Seri Dokumen Gerejawi:

- Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:

 Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan
- Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.
- 3. Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.

Cetakan Pertama : September 2006 Cetakan Kedua : April 2018

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.

DAFTAR ISI

	Daftar Isi	5
01.	18-12-1208 Surat Paus Inosensius III Eius exemplo kepada Uskup Agung dari Tarragonta, tentang pengakuan iman yang diwajibkan bagi Waldenses (Pengikut Peter Waldo), pada tahun 1210 ditambahkan (Ep. "Eius exemplo" Innocentii III ad archiep Terraconen-sem (additum anno 1210). Professio fidei Waldensibus praescripta, DS 795)	9
02.	1566 Katekismus Romawi (Catechismus Romanus)	9
03.	10-02-1880 Leo XIII, ensiklik "Arcanum" (Litt. Encycl.Leonis XIII Arcanum)	9
04.	27-11-1940 Dekret S.Officium (Decretum S.Officium)	10
05.	12-11-1944 Amanat Paus Pius XII kepada Himpunan Dokter San Luca	10
06.	14-09-1952 Amanat Paus Pius XII tentang histopatologi (lis qui interfuerunt Conventui primo internationale de histopathologia systematis nervorum, AAS 44 (1952) 787)	10
07.	03-10-1953 Amanat Paus Pius XII kepada peserta Kongres Internasional Hukum Pidana (lis qui interfuerunt VI Conventui internationali de iure poenali, AAS 45 (1953) 739-744)	11
08.	05-12-1954 Amanat Paus Pius XII kepada Yuris Katolik Italia (<i>lis qui interfuerunt VI Conventui nationali Sodalium Consociationis ex iuris peritis catholicis Italiae AAS 47 (1955) 60-71:</i>)	12

09.	05-02-1955 Amanat Paus Pius XII kepada Yuris Katolik Italia (lis qui interfuerunt VI Conventui nationali Sodalium Consociationis ex iuris peritis catholicis Italiae AAS 47 (1955) 72-85:)	12
10.	11-10-1992 Katekismus Gereja Katolik, art. 2266-2267 (Catechisme de l'Eglise Catholique art. 2266-2267)	12
11.	25-03-1995 Ensiklik Paus Yohanes Paulus II Evangelium vitae art. 55-56 (Litt.Encycl. Ioannis Pauli II "Evangelium vitae" art. 55-56)	13
12.	15-08-1997 Katekismus Gereja Katolik, art. 2266-2267 (Catechismus Catholicae Ecclesiae (editio typica) art. 2266-2267)	15
13.	24-10-1998 Amanat Paus Yohanes Paulus II kepada Uskup-Uskup Konferensi Uskup Amerika Serikat (Ad limina) (Address of John Paul II to the Bishops of the Episcopal Conference of the United States of America (Ad limina))	16
14.	25-12-1998 Pesan Natal Paus Yohanes Paulus II (Christmas Day Message)	17
15.	22-01-1999 Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II, <i>Ecclesia in America</i> , art. 63 (<i>Apostolic Exhortation</i> "Ecclesia in America" art .63)	17
16.	27-01-1999 Homili Paus Yohanes Paulus II (<i>Homily of His Holiness John Paul II</i>)	18
17.	29-03-1999 Amanat kepada Parlemen Eropa (Address of John Paul II to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe)	19
18.	02-11-1999 Intervensi YM Uskup Agung Renato R. Martino, Pengamat Tetap Takhta Suci di PBB di	19

	hadapan Komite III, Sidang Umum ke 54 ttg.Item 118 A "Penghapusan hukuman mati" (Europe Intervention by H.E. Archbishop Renato R. Martino, Apostolic Nuncio, Permanent Observer of the Holy See to the United Nations before the Third Committee of the 54th Session of the General Assembly on Item 116A "Abolition of the Death Penalty")	
19.	13-09-2000 Audiensi Umum Paus Yohanes Paulus II (General Audience)	22
20.	21-06-2001 Deklarasi Takhta Suci dalam Kongres Sedunia I ttg. Hukuman mati (Declaration of the Holy See to the First World Congress on the Death Penalty)	23
21.	26-01-2003 Kardinal Alfonso Trujillo, Ketua Dewan Kepausan Untuk Keluarga (Homily of Card.A.Lopez Trujillo, President of the Pontifical Council for the Family)	24
22.	11-02-2003 Pesan Hari Orang Sakit Sedunia (Message on the World Day of the Sick)	24
23.	13-04-2003 Surat Kardinal Angelo Sodano kepada Presiden Kuba (Letter of Cardinal Angelo Sodano to the President of Cuba)	25
24.	04-07-2003 Amanat kepada Dubes Korea (Address of John Paul II to H.E. Mr. Youm Seong, Ambassador of Korea accredited to the Holy See)	26
25.	30-11-2003 Angelus (Angelus, Fisrt Sunday of Advent)	26
26.	19-04-2004 Amanat Paus Yohanes Paul II kepada YM Ny. Leonida L. Vera, Duta Republik Filipina pada Takhta Suci (Address of John Paul II to H.E. Mrs Leonida L. Vera, Ambassador of the Republic of the Philippines to the Holy See)	27

Hukuman Mati

27.	22-03-2006 Surat Kardinal A.Sodano atas nama Paus Benediktus XVI kepada Presiden Afganistan tentang hukuman mati Abdul Rahman	27
28.	LAMPIRAN:	
	Kardinal Avery Dulles: Katolisisme dan Hukuman Mati	29

HUKUMAN MATI

1) 18-12-1208 Surat Paus Inosensius III *Eius exemplo* kepada Uskup Agung Tarragonta; rumus pengakuan iman yang diwajibkan bagi Waldenses (pengikut P. Waldo), pada tahun 1210 ditambahkan:

Kuasa sipil dapat, tanpa dosa berat, melaksanakan pengadilan darah, asalkan mengadili dengan adil, tidak karena benci, dengan arif, tidak tergesa-gesa

2) 1566 Katekismus Romawi yang diterbitkan berdasarkan dekret Konsili Trente

Bentuk lain pematian sah merupakan wewenang otoritas sipil yang diserahi kuasa atas hidup dan mati; dengan pelaksanaan legal dan yudisial mereka menghukum orang bersalah dan melindungi orang tak bersalah. Penggunaan adil atas kuasa ini, jauh dari kejahatan pembunuhan, adalah perbuatan ketaatan tertinggi terhadap perintah yang melarang pembunuhan. Tujuan perintah ini ialah pemeliharaan dan keamanan hidup manusia. Adapun hukuman yang dijatuhkan otoritas sipil yang adalah pembalas legitim kejahatan, menurut kodratnya mengarah kepada tujuan ini, karena memberi keamanan kepada hidup dengan menekan kegusaran dan kekerasan. Maka kata-kata Daud: Di pagi hari aku mematikan semua orang jahat negeri, agar aku dapat memotong semua pelaku kejahatan dari kota Tuhan......

3) 10-02-1880 Leo XIII, ensiklik Arcanum

14. Demikian pula hukum perkawinan yang adil bagi semua, dan sekaligus berlaku bagi semua, diadakan dengan penghapusan perbedaan lama antara pria dan perempuan yang budak dan yang

merdeka; dan dengan demikian hak-hak suami dan istri dijadikan setara; karena seperti kata St.Hieronimus, "pada kita apa yang terlarang bagi perempuan juga terlarang bagi pria, dan hambatan yang sama diberikan atas kondisi yang sama" (23). Hak yang sama juga ditegakkan untuk kasih sayang timbal balik dan untuk pertukaran kewajiban; martabat perempuan dikukuhkan dan dijamin; dan pria dilarang mengenakan hukuman mati untuk zinah (25) atau dengan penuh nikmat dan tanpa malu melanggar kepercayaan yang telah dijanjikannya.

4) 27-11-1940 Dekret S. Officium

Pertanyaan: Bolehkah atas perintah otoritas publik, secara direk mematikan orang yang tak melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati (crimen morte dignum), namun karena cacat psikis atau fisik sudah tak dapat berguna bagi bangsa, bahkan membebaninya dan dianggap menghambat daya kekuatannya?

Jawab: (diteguhkan Paus pada tgl.1 Desember): Tidak boleh karena bertentangan dengan hukum kodrati dan hukum positif.

5) 12-11-1944 Amanat Paus Pius XII kepada Himpunan Dokter San Luca

" ... selama manusia tak bersalah, hidupnya tak boleh diganggugugat". "Hanya Allah satu-satunya Penguasa atas hidup manusia yang tak bersalah atas suatu kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati". [33]

6) 14-09-1952 Amanat Paus Pius XII tentang Histopatologi

Paus memberikan alasan moral di balik pemikirannya tentang hukuman mati dalam amanat pada kongres para dokter ... Juga dalam kasus hukuman mati negara tidak menguasai hak hidup seseorang. Bahkan, otoritas publik membatasi diri untuk

merenggut nyawa pelanggar nilai kehidupan sebagai silih kesalahannya, setelah ia sendiri dengan kejahatannya, melepaskan hak atas hidup itu. [34]

7) 03-10-1953 Amanat Paus Pius XII kepada peserta kongres hukum pidana

Masih harus dikatakan beberapa patah kata tentang makna terakhir hukuman. Kebanyakan teori modern tentang hukum pidana menerang-kan hukuman dan membenarkannya sebagai tindakan pengamanan, artinya, perlindungan komunitas terhadap tindak kejahatan; dan sekaligus, sebagai upaya untuk mengajak penjahat mematuhi hukum. Dalam teori-teori ini hukuman dapat meliputi sanksi berupa pengurangan beberapa manfaat yang dijamin undang-undang, untuk mengajar penjahat untuk hidup secara jujur, tetapi teori-teori ini gagal melihat pepulih atas kejahatan yang dilakukan ... sebagai fungsi utama hukuman. (AAS 45 (1953) 742)

Pertimbangan ini memungkinkan penghargaan lebih tepat mengenai masa dulu yang dianggap banyak orang sebagai ketinggalan zaman. Dulu dibedakan antara hukuman pengobatan – poenae medicinales - dan hukuman pembalasan – poenae vindicativae.

Dalam hukuman pembalasan, fungsi pembalasan silih dikedepankan; sedangkan fungsi perlindungan tersirat dalam kedua jenis hukuman itu. Hukum kanonik dewasa ini masih berpegang pada perbedaan ini, seperti anda ketahui, dan sikap ini seperti anda lihat, berdasarkan keyakinan yang diutarakan di atas. Hanya perbedaan itulah yang dalam arti sepenuhnya sesuai dengan perkataan terkenal Rasul kepada umat di Roma: "Non enim sine causa gladium portat; ...vindex in iram ei, qui malum agit" (3: Rm 13:4). "Karena tidak percuma pemerintah menyan-dang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah yang membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat", kata Paulus tentang negara, "ia adalah pelayan Allah, sarana kemarahan-Nya terhadap penjahat." Di sini dikemukakan pepulih. (AAS 45 (1953) 743)

8) 05-12-1954 Amanat Paus Pius XII kepada pakar hukum katolik Italia

Kitab Suci mengajarkan (5: *Rm* 13:2-4) bahwa otoritas manusia, dalam batas-batas kompetensinya, dalam pelaksanaan hukuman tak lain tak bukan adalah pelaksana keadilan ilahi. "Ia adalah pelayan Allah, pembalas bagi dia yang berbuat jahat". Unsur religius eksekusi hukuman terungkap dan terlaksana dalam diri orang yang bersalah sejauh ia merendahkan diri di bawah tangan Allah yang menghukumnya melalui manusia; ia menerima penderitaan dari Allah, ia mempersembahkannya kepada Allah sebagai sebagian utangnya yang dipunyainya pada-Nya. (*AAS* 47 (1955) 71)

9) 05-02-1955 Amanat Paus Pius XII kepada pakar hukum katolik Italia

Kami juga mencatat bahwa Gereja dalam teori dan praktek telah berpegang pada dua jenis hukuman (medisinal dan vindikatif) dan bahwa itu adalah lebih sesuai sejauh sumber wahyu dan ajaran tradisional mengajar mengenai kuasa pengendalian otoritas manusia yang legitim. Tak ada jawaban yang mencukupi, bila sumber-sumber itu hanya menyangkut keadaan historis atau budaya zaman, dan karenanya tak dapat mempunyai nilai umum dan selalu berlaku. Maka kata-kata dari sumber dan magisterium yang hidup tidak mengacu pada isi konkret ketentuan hukum atau peraturan tindakan tertentu saja, melainkan dasar hakiki sendiri dari kuasa pidana dan tujuannya yang imanen. (AAS 47 (1955) 81)

10) 11-10-1992 Katekismus Gereja Katolik, art. 2266-2267

2266. Untuk menjaga kepentingan umum masyarakat diperlukan upaya untuk membuat penyerang tak mampu merugikan. Karena itu ajaran tradisional Gereja mengakui dan mendasari hak dan

kewajiban otoritas publik yang legitim untuk menghukum penjahat dengan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan, tak terkecuali dalam kasus yang amat berat, hukuman mati. Dengan alasan-alasan analog, mereka yang mengemban otoritas mempunyai hak untuk, dengan kekerasan senjata melawan penyerang bersenjata yang melawan masyarakat yang menjadi tanggungan pengemban otoritas itu.

Efek pertama hukuman ialah memperbaiki kekacauan yang disebabkan pelanggaran. Bila hukumannya diterima dengan sukarela oleh pelanggar, maka ada nilai silih. Selain itu, hukuman mengakibatkan pemeliharaan tatanan publik dan keamanan orang. Akhirnya, hukuman juga merupakan pengobatan; sejauh mungkin hukuman harus merupakan bantuan untuk perbaikan diri pelanggar. (67: Bdk. *Lk* 23: 40-43).

2267. Bila sarana tak berdarah cukup untuk membela hidup manusia melawan penyerang dan untuk melindungi tatanan publik dan keamanan orang, otoritas publik hendaknya membatasi diri dengan mempergunakan sarana seperti itu, karena lebih sesuai dengan kondisi konkret kepentingan umum dan lebih selaras dengan martabat manusia.

11) 25-03-1995 Ensiklik Paus Yohanes Paulus II "Evangelium vitae" art.55-57

55...Selain itu, "pembelaan legitim tak hanya merupakan hak, melainkan juga kewajiban berat untuk orang yang bertanggung jawab atas hidup orang lain, kepentingan umum keluarga atau negara" (44: *Katekismus Gereja Katolik*, 2265 [mengacu kepada 2266 sebelum modifikasi September, 1997]). Sayang bahwa kebutuhan untuk membuat penyerang menjadi tak mampu berbuat merugikan kadang-kadang berarti merenggut nyawanya. Dalam hal ini, hasil mematikan ini dapat dibebankan kepada penyerang yang tindakannya mengakibatkan kematiannya, meskipun dapat saja secara moral ia tak bertanggung jawab atasnya karena kekurangan penggunaan akalbudi (45: Bdk. St. Thomas Aquinas, *Summa*

Theologiae, II-II, q.64,a.7; St.Alfonsus de Liguori, *Theologia Moralis*, 1, II; tr.4,c.1,dub 3.)

56. Dalam konteks ini harus ditempatkan masalah hukuman mati. Dalam hal ini ada kecenderungan yang makin kuat, baik dalam Gereja maupun dalam masyarakat sipil untuk menuntut agar hukuman mati itu diterapkan secara amat terbatas atau bahkan agar dihapus sama sekali. Masalah ini harus dilihat dalam konteks sistem keadilan hukuman yang lebih sesuai dengan martabat manusia dan dengan demikian, pada akhirnya, dengan rencana Allah bagi manusia dan masyarakat. Tujuan pertama hukuman yang diberikan masyarakat ialah "untuk memperbaiki kekacauan yang disebabkan oleh pelanggaran" (46: Katekismus Gereja Katolik, 2266). Otoritas publik harus memperbaiki pelanggaran hak-hak personal dan sosial dengan memberikan kepada pelanggar hukuman yang setimpal atas kejahatan, sebagai persyaratan bagi pelanggar untuk memeroleh kembali pelaksanaan kemerdekaannya. Dengan cara itu otoritas juga memenuhi tugasnya membela tata tertib publik dan menjamin keamanan rakyat, dan sekaligus mengajak pelanggar dan memberi bantuan untuk mengubah perilakunya dan untuk direhabilitasi (47: Bdk. ibid).

Jelaslah bahwa untuk pencapaian tujuan ini, hakikat dan lingkup hukuman harus dinilai dan diputuskan dengan seksama, dan tak perlu terlalu jauh sampai melaksanakan eksekusi mati bagi pelanggar kecuali dalam kasus-kasus yang mutlak perlu; dengan kata lain, bila mustahil dengan cara lain melindungi masyarakat. Namun dewasa ini sebagai hasil perbaikan terus-menerus dalam penataan sistem pidana, kasus demikian itu amat jarang, kalau tidak praktis tidak ada.

Bagaimanapun juga prinsip yang diteguhkan dalam Katekismus baru Gereja Katolik tetap berlaku: "bila sarana tak berdarah cukup untuk membela hidup manusia terhadap penyerang dan melindungi tatanan publik dan keamanan manusia, otoritas publik harus membatasi diri dengan menggunakan hanya sarana seperti

itu, karena hal itu lebih sesuai dengan kondisi konkret kepentingan umum dan lebih selaras dengan martabat manusia" (48: 2267).

57. Bila tindakan yang begitu hati-hati harus diambil untuk menghormati setiap kehidupan, juga kehidupan penjahat dan penyerang yang tak adil, maka perintah "Jangan membunuh" mempunyai nilai mutlak bila menyangkut manusia yang tak bersalah...

12) 15-07-1997 Katekismus Gereja Katolik (*editio typica*) art. 2266-2267

(Katekismus Gereja Katolik ini dimuat lagi karena atas perintah Paus Yohanes Paulus II diadakan penyesuaian dengan ensiklik Evangelium vitae)

2266. Upaya negara untuk mengendalikan penyebarluasan perilaku yang melanggar hak-hak manusia dan norma-norma mendasar pergaulan kemasyarakatan, sesuai dengan tuntutan untuk melindungi kepentingan umum. Otoritas publik mempunyai hak dan kewajiban untuk mengenakan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan. Tujuan pertama hukuman ialah memperbaiki kekacauan yang disebabkan pelanggaran. Bila hukuman itu diterima dengan sukarela oleh pelanggar, maka ada nilai silihnya. Selain itu, hukuman di samping merupakan perlindungan pada tatanan publik dan keamanan perorangan, juga dimaksudkan sebagai pengobatan; sejauh mungkin menjadi bantuan untuk perbaikan diri pelanggar.

2267. Ajaran tradisional Gereja tidak menyisihkan penggunaan hukuman mati, bila ini merupakan satu-satunya jalan yang mungkin untuk secara efektif membela hidup manusia terhadap penyerang tak adil, tentu dengan pengandaian adanya kepastian tentang identitas dan tanggung jawab orang yang bersalah.

Namun bila sarana tak berdarah cukup untuk membela melawan penyerang dan untuk melindungi keamanan orang, maka otoritas publik harus membatasi diri dengan menggunakan sarana seperti itu, karena hal itu lebih sesuai dengan persyaratan konkret kepentingan umum dan lebih selaras dengan martabat manusia.

Dewasa ini negara mempunyai sarana-sarana yang dapat secara efektif menekan kejahatan dengan membuat orang yang melakukannya tak merugikan, tanpa secara definitif merenggut daripadanya kemungkinan untuk menebus diri; kasus-kasus di mana mutlak perlu melumpuhkan penyerang 'amat jarang (...) terjadi (...), kalau tidak praktis tidak ada' (42: Yohanes Paulus II, ensiklik *Evangelium vitae* 56), *AAS* 87 (1995) 464.

13) 24-10-1998 Amanat Paus Yohanes Paulus II kepada Uskup-Uskup Konferensi Uskup Amerika Serikat (Ad limina)

....4. Di manapun tiada pertentangan yang lebih jelas antara visi Injil dan budaya kontemporer daripada dalam konflik dramatis antara budaya kehidupan dan budaya kematian. Saya tak mau mengakhiri rangkaian pertemuan ini tanpa sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Uskup atas kepemimpinan dan pembelaan mereka untuk mendukung kehidupan manusia, terutama kehidupan orang-orang yang paling rentan. Gereja dalam negara anda berjuang dengan banyak cara dalam melindungi dan mendukung kehidupan serta martabat manusia. Melalui organisasi dan perwakilan yang tak terbilang banyaknya ia dengan murah hati menyelenggarakan pelayanan bagi kaum miskin; aktif mendukung undang-undang yang lebih menguntungkan kaum imigran, hadir dalam perdebatan publik tentang hukuman mati, sadar bahwa dalam negara modern kasus-kasus di mana eksekusi pelanggar mutlak perlu, jarang ada, bila tidak sama sekali tidak ada (bdk. Katekismus Gereja Katolik no.2267). Sekaligus tepatlah anda menggarisbawahi prioritas yang harus diberikan kepada hak asasi atas hidup manusia yang belum lahir, dan perlawanan terhadap eutanasia serta bunuh diri yang dibantu dokter. Kesaksian sedemikian banyak orang katolik di Amerika Serikat - termasuk kaum muda yang tak terbilang banyaknya - dalam pelayanan "Kabar baik kehidupan" merupakan tanda pasti pengharapan untuk

masa depan, dan alasan bagi kita untuk berterimakasih kepada Roh Kudus yang mengilhami begitu banyak hal baik di antara kaum beriman.

14) 25-12-1998 Pesan Natal Paus Yohanes Paulus II

... Semoga pewartaan Natal menjadi sumber dukungan bagi semua yang bekerja untuk meringankan situasi derita di Timur Tengah dengan menghormati komitmen internasional. Semoga Natal membantu menguatkan dan membarui, di seluruh dunia, konsensus mengenai kebutuhan mendesak dan tindakan yang memadai untuk menghentikan produksi dan penjualan senjata, melindungi hidup manusia, mengakhiri hukuman mati, dan membebaskan anak-anak, serta orang-orang dewasa dari semua bentuk penghisapan, menahan tangan berlumuran darah dari mereka yang bertanggung jawab atas genosida dan kejahatan perang, memberi perhatian yang perlu untuk soal-soal lingkungan hidup, terutama setelah bencana alam baru-baru ini, perhatian yang perlu yang patut mereka terima demi perlindungan ciptaan dan martabat manusia!

15) 22-01-1999 Surat apostolik Paus Yohanes Paulus II Ecclesia in America art. 63

63. Dewasa ini di Amerika seperti di tempat lain di dunia, muncul model masyarakat di mana yang berkuasa mendominasi, seraya meminggirkan dan bahkan menyingkirkan mereka yang tak berdaya. Saya memikirkan anak-anak yang tak lahir, kurban tak berdaya dari aborsi; mereka yang lanjut usia dan sakit tak tersembuhkan, kadang-kadang menjadi kurban eutanasia, dan banyak orang lain yang tersisih ke pinggiran masyarakat oleh konsumerisme dan materialisme. Dan saya juga tak dapat tidak menyebut penggunaan hukuman mati yang tak perlu, bila "saranasarana lain yang tak berdarah cukup untuk membela hidup manusia terhadap penyerang dan untuk melindungi tatanan publik dan keamanan orang. Dewasa ini, negara mempunyai sarana-

sarana untuk menangani kejahatan dan mengawasi mereka yang melakukannya, tanpa meninggalkan pengharapan atas penebusan mereka, kasus-kasus di mana mutlak perlu menyingkirkan pelanggar, 'amat jarang, bahkan praktis tidak ada'" (229: KGK no.2267 yang mengutip Ensiklik Yohanes Paulus II Evangelium vitae 25 Maret 1995, 56 AAS 87 {1995} 463-464). Model masvarakat ini membawa cap budaya kematian. bertentangan dengan amanat Injil. Berhadapan dengan realitas menyedihkan ini, Gereja bermaksud makin melibatkan diri melindungi budaya kehidupan. Dalam hal ini para Bapa Sinode dalam menyuarakan dokumen-dokumen baru Magisterium Gereja, dengan tegas menandaskan hormat tanpa syarat dan dedikasi total terhadap hidup manusia sejak saat pembuahan sampai dengan kematian alami dan penolakan terhadap keburukan seperti aborsi dan eutanasia. Bila ajaran hukum ilahi dan kodrati harus ditegakkan, maka hakikilah untuk mendukung pengetahuan tentang ajaran sosial Gereja dan bekerja sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai kehidupan dan keluarga diakui dan dilindungi dalam kebiasaan sosial dan peraturan perundang-undangan negara (230: Bdk. Proposisi 13).

16) 27-01-1999 Homili Paus Yohanes Paulus II

Evangelisasi baru memanggil para pengikut Kristus yang tanpa syarat membela kehidupan: yang akan mewartakan, merayakan dan mengabdi kabar baik kehidupan dalam setiap situasi. Tanda pengharapan ialah makin menguatnya pengakuan bahwa martabat hidup manusia tak pernah boleh diambil, juga dalam kasus seorang telah melakukan kejahatan besar. Masyarakat modern mempunyai sarana untuk melindungi diri, tanpa secara definitif meniadakan kesempatan membarui diri bagi para penjahat (bdk. *Evangelium Vitae*, 27). Saya membarui imbauan yang saya lakukan baru-baru ini pada hari Natal untuk kesepakatan mengakhiri hukuman mati yang kejam dan tak perlu.

17) 29-03-1999 Amanat kepada Parlemen Eropa

Selain itu, saya menggabungkan suara saya pada suara Dewan Eropa yang meminta agar hak manusia yang paling mendasar atas hidup, diakui di seluruh Eropa dan agar hukuman mati dihapus. Hak pertama dan tak terganggu-gugat atas hidup tak hanya berarti bahwa setiap manusia harus bisa hidup terus, melainkan agar ia dapat hidup dalam kondisi yang wajar dan pantas. Khususnya, berapa lama lagi kita harus menunggu, sampai hak atas perdamaian diakui sebagai hak asasi di seluruh Eropa dan dipraktekkan oleh semua pemimpin publik? Banyak orang terpaksa hidup dalam ketakutan dan ketidakamanan. Saya menghargai upaya yang diusahakan Sidang Parlemen Dewan Eropa dan organisasi Eropa lainnya untuk melaksanakan hak akan perdamaian ini dan untuk meringankan penderitaan bangsabangsa yang diuji oleh peperangan dan kekerasan. Hak asasi manusia juga harus diperluas sampai dalam hidup sosial. Mengenai soal ini kami menghargai fakta bahwa sejak Pertemuan Puncak kedua di Starbourg (1997), Dewan Eropa ingin menghidupkannya kembali.

18) 02-11-1999 Intervensi YM Uskup Agung Renato R.Martino, Nuncio Apostolik, Pengamat Tetap Takhta Suci pada PBB di depan Komite ketiga Sidang ke-54 tentang pokok 116A Penghapusan hukuman mati

Saudara Ketua,

Lebih dari dua dasawarsa komunitas internasional telah membahas tema pembatasan dan penghapusan hukuman mati. Perlunya penundaan hukuman mati menjadi makin penting, seperti tercermin dalam resolusi baru-baru ini yang diterima Komisi Hak Asasi Manusia (1999/61) 28 April 1999. Delegasi Takhta Suci menyambut baik prakarsa resolusi 116a mengenai reduksi dan kemungkinan penghapusan hukuman mati, dan menyatakan

penghargaannya kepada semua pihak yang memberi sumbangan untuk prakarsa ini.

Hak atas kehidupan merupakan hak tak terganggu-gugat setiap manusia. Maka dari itu rancangan resolusi yang dibahas ini harus dipahami sebagai penegasan kukuh atas martabat manusia dan kesucian serta sifat tak terganggu-gugat hidup manusia. Sarana internasional yang mendasari rancangan resolusi ini, sesungguhnya merupakan ungkapan yang mengikat – dan bukan hanya pengganti – bagi asas mendasar dari sifat tak terganggu-gugat dan sifat sakral hidup manusia.

Maka dari itu posisi Takhta Suci ialah agar otoritas harus membatasi diri, bahkan untuk kejahatan yang paling serius, dengan menggunakan sarana hukuman yang tidak mematikan, karena sarana-sarana ini "lebih sesuai untuk memelihara kepentingan umum dan lebih selaras dengan martabat manusia" (bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, no.2267). Dewasa ini negara-negara dapat memakai kemungkinan-kemungkinan baru untuk "secara efektif mencegah kejahatan, dengan membuat orang yang telah melakukan pelanggaran tak mampu merugikan – tanpa secara definitif merenggut darinya kemungkinan menebus dirinya" (Bdk.Yohanes Paulus II, *Evangelium vitae*, no.56).

Sunggguh sudah diketahui bahwa Paus Yohanes Paulus II secara pribadi pada banyak kesempatan telah mengadakan intervensi untuk meminta pengampunan bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Ia mengimbau agar diberikan penundaan penggunaan hukuman mati, sekurang-kurangnya pada kesempatan Tahun Yubileum. Pada tanggal 27 Januari tahun ini di St. Louis, ia mengatakan:

"Tanda pengharapan ialah meningkatnya pengakuan bahwa martabat hidup manusia tak pernah boleh direnggut, juga dalam kasus dimana seseorang telah melakukan kejahatan besar. Masyarakat modern mempunyai sarana melindungi diri sendiri, tanpa secara definitif meniadakan bagi para penjahat kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya membarui imbauan yang baru saya

lakukan pada hari Natal agar dicapai kesepakatan untuk mengakhiri hukuman mati, yang adalah kejam dan tak perlu".

Terlalu sering dalam banyak masyarakat, eksekusi hukuman mati disertai dengan tanda-tanda publik yang tak dapat diterima, berupa pembalasan dan dendam yang menakutkan. Terlalu sering orang miskin atau mereka yang termasuk minoritas etnis yang lebih mungkin terkena hukuman ini. Juga orang-orang muda atau orang dengan kemampuan mental terbatas menjalani hukuman mati. Berapa orang tak bersalah telah keliru dijatuhi hukuman mati?

Saudara Ketua,

Perkenankanlah saya mengatakannya dengan jelas, setiap orang yang hidupnya diakhiri di kamar gas, dengan penggantungan, dengan injeksi yang mematikan atau oleh komando penembak, adalah seorang dari kita – manusia, saudara atau saudari, betapa pun kejamnya dan tak manusiawi nampaknya tindakannya.

Kejahatan menuntut penghukuman yang efektif. Tetapi tiada kejelasan tuntas yang mendukung kepercayaan bahwa hukuman mati mengurangi kejahatan. Eksploitasi populer perasaan takut atau tak aman, bukanlah pengganti kejelasan yang pasti. Kejahatan akan diatasi secara berarti dengan kebijakan komprehensif dari pendidikan moral, usaha efektif pihak kepolisian dan dengan menangani akar penyebab kejahatan. Penghukuman harus aman dan setimpal dengan kejahatan, tetapi juga harus ditujukan untuk memperbaiki penjahat, di manapun dimungkinkan, untuk menjadi anggota masyarakat yang konstruktif

Saudara Ketua,

Pada fajar milenium baru, pantaslah umat manusia menjadi lebih manusiawi dan kurang kejam. Pada akhir abad yang telah melihat kekejaman yang tak terperikan melawan martabat manusia dan hak-haknya yang tak terganggu-gugat, memberikan perhatian

serius terhadap penghapusan hukuman mati akan menjadi prakarsa yang pantas dicatat bagi umat manusia.

Penghapusan hukuman mati, meskipun terpuji, hanyalah satu langkah untuk menciptakan hormat lebih mendalam terhadap hidup manusia. Bila jutaan hidup yang bersemi dilenyapkan pada akarnya, dan bila keluarga bangsa-bangsa dapat menganggap biasa kejahatan tersebut tanpa terganggu hati nuraninya, argumen penghapusan hukuman mati menjadi kurang dapat dipercaya. Apakah komunitas internasional siap untuk mengutuk budaya kematian demikian itu dan membela budaya kehidupan? Hidup manusia menuntut perlindungan dan patut dihormati. Perlindungan dan hormat itu harus dipertahankan pada semua tahap hidup manusia dan di manapun di dunia ini.

Saudara Ketua,

Diskusi tentang pembatasan dan penghapusan hukuman mati menuntut dari negara-negara kesadaran baru tentang kesucian hidup dan hormat yang patut diterimanya. Diperlukan keberanian untuk mengatakan "tidak" kepada setiap jenis pematian, dan diperlukan kemurahan hati untuk memberi kepada pelaku kejahatan yang terbesar sekalipun kesempatan untuk menghayati hidup yang dibarui dengan penyem-buhan dan pengampunan. Dengan melakukan hal itu pastilah akan berkembang perikemanusiaan yang lebih baik.

Terima kasih, saudara Ketua.

19) 13-09-2000 Audiensi Umum Paus Yohanes Paulus II

... Dalam semangat kemurahan hati yang khas untuk Tahun Yubileum, saya sekali lagi menambahkan suara saya pada suara mereka yang mohon agar hidup Derek Rocco Barnabei muda diselamatkan.

Saya juga berharap, secara lebih umum, agar kita dapat mencapai titik meninggalkan penggunaan hukuman mati, karena negara mempunyai sarana-sarana lain yang tersedia untuk menekan kejahatan secara efektif, tanpa merenggut dari pelanggar kemungkinan memperbaiki dirinya sendiri.

20) 21-06-2001 Deklarasi Takhta Suci Kepada Kongres Sedunia Pertama tentang Hukuman Mati

Takhta Suci secara konsisten mengusahakan penghapusan hukuman mati dan Paus Yohanes Paulus II secara pribadi dan tanpa pilih-pilih menghimbau pada banyak kesempatan agar hukuman demikian itu diubah menjadi hukuman yang lebih ringan, yang dapat memberi waktu dan ajakan untuk pembaruan bagi orang yang bersalah, pengharapan bagi orang tak bersalah dan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sipil sendiri dan orang-orang yang tanpa pilihan sendiri telah terlibat secara mendalam pada nasib mereka yang dijatuhi hukuman mati.

Paus amat serius berharap dan berdoa agar moratorium sedunia merupakan buah spiritual dan moral Yubileum Agung yang dimaklumkannya untuk tahun 2000, sehingga fajar milenium ketiga selalu dikenang sebagai saat penting dalam sejarah, ketika komunitas bangsa-bangsa akhirnya mengakui dirinya kini mempunyai sarana untuk melindungi diri tanpa menggunakan hukuman yang "kejam dan tak perlu". Harapan ini tetap kuat tetapi tak terpenuhi, tetapi meskipun demikian ada faktor yang memberanikan dalam kesadaran yang tumbuh bahwa "sudah saatnya untuk menghapus hukuman mati".

Pastilah lebih diperlukan daripada sebelumnya bahwa martabat hidup manusia yang tak terganggu-gugat dihormati dan diakui secara universal karena nilainya yang tak terukur. Takhta Suci melibatkan diri dalam usaha penghapusan hukuman mati dan bagian utuh dari perlindungan hidup manusia pada setiap tahap perkembangannya dan melakukannya dengan menolak budaya kematian.

Dimana hukuman mati merupakan tanda keputusasaan, masyarakat sipil diundang untuk mengukuhkan kepercayaannya akan keadilan yang menyelamatkan pengharapan dari puing-puing kejahatan yang mewarnai dunia kita. Penghapusan umum hukuman mati akan menjadi peneguhan yang berani atas kepercayaan bahwa umat manusia dapat berhasil dalam menanggulangi kejahatan dan dalam penolakan kita untuk jatuh ke dalam keputusasaan di hadapan kekuatan seperti itu, dan penghapusan itu akan membangkitkan harapan baru akan kemanusiaan kita sendiri.

Strasbourg, 21Juni 2001

21) 26-01-2003 Homili Kardinal Alfonso Trujillo, Ketua Dewan Kepausan untuk Keluarga

Keluarga-keluarga terkasih, apakah anda percaya bahwa anak-anak adalah anugerah berharga? Belalah mereka seperti yang dilakukan Maria dan Yosef, untuk melindungi Kanak-kanak Yesus terhadap pembantaian orang tak bersalah. Tolaklah sekuat tenaga mereka yang memperlakukan anak-anak seperti barang, seperti obyek; tolaklah mereka yang mengeksekusi anak-anak dengan hukuman mati. Tolaklah mereka yang memandang anak-anak sebagai penyerang, beban, ancaman bagi perkembangan, dan yang bahkan mengira, seperti yang ditolak oleh Paus, bahwa tindakan salah, kejahatan aborsi adalah hak. Apakah pernah bisa menjadi hak untuk membunuh buah kandungan?

22) 11-02-2003 Pesan Hari Orang Sakit Sedunia

2. Melalui perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ini semoga Kabar Baik kehidupan dan kasih menggema lantang, terutama di Amerika, di mana lebih daripada separuh umat Katolik sedunia hidup. Di benua Amerika Utara dan Selatan, seperti di mana-mana di dunia, "muncullah suatu model masyarakat yang dikuasai mereka yang memiliki kekuasaan, menyisihkan dan bahkan meminggirkan

orang-orang yang tak berdaya. Saya memikirkan anak-anak yang tidak lahir, kurban tak berdaya atas aborsi; orang-orang lanjut usia dan sakit tak tersembuhkan, kadang-kadang menjadi kurban eutanasia; dan banyak orang lain yang tersisih ke pinggiran masyarakat oleh konsumerisme dan materialisme. Dan sava juga tak dapat tidak menyebut penggunaan tidak perlu hukuman mati...Model masvarakat ini membawa cap budaya kematian, dan karenanya bertentangan dengan pesan Injil" (Anjuran apostolik, Ecclesia in America, 63). Berhadapan dengan fakta memprihatinkan ini. bagaimana kita tidak memasukkan perlindungan terhadap budaya kehidupan dalam prioritas pastoral kita? Orang-orang katolik yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan dapat mempunyai tugas mendesak untuk berbuat sekuat tenaga untuk melindungi hidup bila ia secara serius terancam dan untuk bertindak dengan hatinurani yang terbentuk dengan baik menurut ajaran Gereja.

23) 12-04-2003 Surat kardinal Angelo Sodano Sekretaris Negara Vatikan kepada Presiden Kuba

Yang Mulia Tn. Fidel Castro Ruz Kepala Negara dan Pemerintah Republik Kuba

Tuan Presiden yth.,

Menjelang Paskah yang akan datang saya ingin pertama-tama menyampaikan salam kepada Anda dan seluruh bangsa Kuba.

Lalu, untuk memenuhi tugas penting yang dipercayakan kepada saya, saya mengungkapkan kesedihan mendalam dari Paus yang mendengar hukuman berat yang baru-baru ini dijatuhkan kepada banyak orang Kuba, termasuk hukuman mati bagi beberapa dari mereka.

Menghadapi realitas seperti itu, Paus menugaskan saya untuk minta kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan isyarat belas kasih yang berarti kepada yang terhukum, dengan kepastian bahwa tindakan itu akan merupakan sumbangan bagi suasana yang lebih ramah dan menguntungkan rakyat Kuba.

Saya juga merasa pasti bahwa Anda sependapat dengan saya bahwa hanya pertukaran jujur dan konstruktif antara para warga dan otoritas sipil dapat menjamin kemajuan negara modern dan demokratis, menjadi Kuba yang lebih bersatu dan bersaudara.

Kesempatan ini saya pakai untuk sekali lagi menyampaikan kepada Anda, Tuan Presiden, hormat dan penghargaan saya yang tulus.

13 April 2003, Minggu Palma

Kardinal Angelo Sodano Sekretaris Negara

24) 04-07-2003 Amanat kepada Dubes Korea

Setia akan perintah Kristus, Gereja Katolik mewartakan Kabar Baik kehidupan. Ia tidak menyembunyikan keprihatinannya menghadapi gejala menyedihkan berupa aborsi yang adalah kutukan sosial yang mengerikan. Selain itu aborsi disertai praktek yang tersebar luas terhadap pembatasan kelahiran artifisial dan pola berpikir yang membenarkan dan mendukung manipulasi genetis, bahkan yang paling tanpa hatinurani seperti hukuman mati terus berlangsung. Berhadapan dengan ancaman kehidupan yang serius ini Gereja merasa bahwa adalah kewajibannya untuk mengingatkan nilai-nilai yang dipercayainya, nilai-nilai yang merupakan warisan umat manusia, karena bersama dengan hukum kodrati digoreskan Allah dalam hati setiap orang.

25) 30-11-2003 Angelus

Saya menyalami para peziarah yang berbahasa Italia, terutama para anggota "Sant'Egidio", yang hari ini – bersama dengan banyak

kota lainnya sedunia – menyelenggarakan lagi kampanye internasional melawan hukuman mati.

26) 19-04-2004 Amanat Paus Yohanes Paulus II kepada Y.M. Ny. Leonida L. Vera, Dubes Republik Filipina pada Takhta Suci

Yang Mulia

.....

Saya berdoa, agar orang Filipina terus berpegang pada Konstitusi mereka yang secara eksplisit mengakui kesucian hidup keluarga dan perlindungan anak yang belum lahir sejak saat pembuahan (bdk. *Konstitusi Filipina*, artikel II, Seksi 12). Sadar bahwa soal hukuman mati dan penggunaannya sekali lagi telah menjadi topik penting dalam perdebatan nasional Anda, saya ingin mengulangi bahwa tujuan keadilan di dunia dewasa ini nampaknya lebih baik dilayani dengan tidak menggunakan hukuman mati. "Masyarakat modern sesungguhnya mempunyai sarana-sarana yang secara efektif mengatasi kejahatan dengan membuat penjahat tak merugikan, tanpa secara definitif meniadakan kesempatan bagi mereka untuk membarui diri" (Ensiklik *Evangelum vitae*, 27). Masyarakat sipil memang wajib berlaku adil, tetapi juga wajib bersikap penuh belas kasih......

27) 22-03-2006 Surat Kardinal A.Sodano atas nama Paus Benediktus XVI kepada Presiden Afganistan tentang hukuman mati Abdul Rahman

Jurubicara Takhta Suci Joaquin Navarro-Valls memberikan pernyataan kepada Wartawan, "Kardinal Sekretaris Negara Angelo Sodano, atas nama Paus Benediktus XVI, menulis surat kepada Hamid Karzai, Presiden Afganistan, sehubungan dengan nasib Abdul Rahman yang pindah agama menjadi kristiani, dan kena risiko hukuman mati." Surat yang tertanggal 22 Maret, menyatakan

bahwa imbauan Paus diilhami "belas kasih insani yang mendalam", oleh "keyakinan teguh tentang martabat hidup manusia dan hormat terhadap kemerdekaan hatinurani dan agama setiap orang". Kardinal Sodano meneruskan, "Saya merasa pasti, Tuan Presiden, bahwa dengan mengurungkan kasus melawan Bapak Abdul Rahman akan melimpahkan kehormatan besar kepada bangsa Afganistan dan akan membangkitkan paduan suara kekaguman dalam dunia internasional. Ia akan merupakan sumbangan amat berarti bagi pengutusan kita bersama untuk mengembangkan pengertian timbal balik dan hormat di antara budaya dan agama yang berbeda-beda di dunia".

LAMPIRAN:

(Maksud atau tujuan Lampiran ini, agar kita terbantu oleh tulisan Dulles untuk melihat perkembangan posisi katolik yang bersumber pada Kitab Suci, Tradisi dan akal sehat. Dimuat seizin "First Things")

FIRST THINGS is pleased to grant permission to you and the Indonesian Bishops' Conference to translate our article, "Catholicism & Capital Punishment" by Avery Cardinal Dulles from the April 2001 issue of FIRST THINGS (no. 112, pp. 30-35) and reprint it as part of the Series of Church Documents you are producing. There will be no fee for this permission. However, the article must be accompanied by the name of FIRST THINGS, by our Internet address (www.firstthings.com), by the author's name, and by the statement "Reprinted by permission" or words to that effect.

Thank you for your interest in the article.

Sincerely,

Erik Ross Managing Editor First Things er@firstthings.com 212-627-1985

KATOLISISME DAN HUKUMAN MATI

Oleh Kardinal Avery Dulles

Di antara bangsa-bangsa besar dunia barat, Amerika Serikat lain daripada yang lain karena masih mempunyai hukum pidana mati. Sesudah moratorium lima tahun dari 1972 sampai 1977, hukuman mati diadakan lagi di pengadilan-pengadilan Amerika Serikat. Keberatan terhadap praksis ini berdatangan dari banyak kalangan, termasuk uskup-uskup katolik Amerika yang cukup konsisten melawan hukuman mati. Konferensi Nasional Uskup-Uskup Katolik pada tahun 1980 menerbitkan pernyataan negatif yang bernada kuat tentang hukuman mati, yang disetujui oleh mayoritas jumlah suara mereka yang hadir, meskipun tak sampai mayoritas dua pertiga yang dituntut dari seluruh Konferensi {1}. Paus Yohanes Paulus II pada pelbagai kesempatan menyatakan perlawanannya terhadap praksis itu, seperti pemimpin-pemimpin katolik lain di Eropa.

Beberapa orang katolik, yang melakukan lebih jauh daripada para Uskup dan Paus, berpendapat bahwa hukuman mati, seperti aborsi dan eutanasia, merupakan pelanggaran hak atas hidup dan penyalahgunaan kedaulatan Allah saja atas hidup dan mati oleh manusia tanpa otorisasi. Bukankah Deklarasi Kemerdekaan, tanya mereka, menggariskan hak atas hidup sebagai "tak terganggugugat"?

Sementara soal-soal sosiologis dan legal secara tak terhindarkan terbentur pada refleksi seperti itu, saya di sini sedang membahas soal ini sebagai teolog. Pada taraf ini soal ini harus dijawab pertama-tama dalam kategori wahyu, karena ia sampai pada kita melalui Kitab Suci dan tradisi, yang ditafsirkan dengan bimbingan magisterium Gereja.

Dalam Perjanjian Lama hukum Musa merinci tak kurang daripada 36 pelanggaran pokok yang menuntut perajaman, pembakaran, pemenggalan kepala, atau pencekikan. Yang termasuk dalam daftar

itu ialah penyembahan berhala, sihir, penghojatan, pelanggaran Sabat, pembunuhan, zinah, bestialitas (hubungan seks dengan binatang), pederasti (hubungan seks dengan anak-anak) dan inses. Hukuman mati dipandang amat setimpal sebagai hukuman untuk pembunuhan karena dalam perjanjian-Nya dengan Nuh Allah telah menetapkan prinsip, "Barangsiapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, karena Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya sendiri" (Kej 9:6). Dalam banyak kasus Allah digambarkan dengan sewajarnya menghukum para penjahat dengan kematian, seperti terjadi pada Korah, Dathan, dan Abiram (Bil 16). Dalam kasus lain orang-orang seperti Daniel dan Mordekai adalah wakil-wakil Allah dalam mengenakan kematian yang adil kepada orang-orang bersalah.

Dalam Perjanjian Baru hak negara untuk menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat rupanya dianggap biasa. Yesus sendiri tak mempergunakan kekerasan. Ia menegur para murid-Nya yang ingin mendatangkan api dari langit untuk menghukum orang-orang Samaria yang kurang ramah perilakunya (*Lk* 9:55). Di kemudian hari ia menegur Petrus agar menyarungkan pedangnya daripada menolak untuk ditangkap (Mt 26:52). Namun Yesus tak pernah mengingkari otoritas negara untuk melakukan hukuman mati. Dalam perdebatan-Nya dengan kaum Farisi Yesus mengutip dengan persetujuan perintah yang nampaknya keras, "Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati" (Mt 15:4; Mk 7:10, mengacu pada Kel 21:17; bdk. Im 20:9). Ketika Pilatus menuniukkan otoritasnya untuk menyalibkan Dia. mengatakan bahwa kekuasaan Pilatus berasal dari atas - artinya, dari Allah (Yoh 19:11). Yesus berdoa bagi penjahat baik pada salib di sebelahnya, yang mengakui bahwa ia dan temannya menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (Lk 23:41).

Orang-orang kristiani pertama jelas tak berkeberatan terhadap hukuman mati. Mereka menyetujui hukuman ilahi terhadap Ananias dan Safira ketika mereka ini ditegur Petrus atas penipuannya (*Kis* 5:1-11). Surat kepada umat Ibrani menjadi argumen tentang hal bahwa "orang yang melanggar hukum Musa meninggal tanpa ampun atas kesaksian dua atau tiga orang saksi"

(10:28). Berulang kali Paulus menyebut hubungan antara dosa dan kematian. Ia menulis kepada umat di Roma, rupanya dengan mengacu pada hukuman mati, bahwa pejabat yang memegang otoritas "tidak percuma membawa pedang; karena pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat" (*Rm* 13:4). Tiada kalimat dalam Perjanjian Baru menolak hukuman mati.

Jika kita memerhatikan tradisi kristiani, kita dapat mencatat bahwa para Bapa dan Pengajar Gereja praktis sepakat mendukung hukuman mati, meskipun beberapa dari mereka, seperti St.Ambrosius, mengajak klerus untuk tidak menjatuhkan hukuman mati atau berperan sebagai pelaksana hukuman. Untuk menjawab keberatan bahwa perintah pertama melarang pembunuhan, St.Agustinus menulis dalam *De Civitate Dei:*

Hukum ilahi yang sama yang melarang pembunuhan manusia memperkenankan beberapa kekecualian, seperti bila Allah memberi otorisasi untuk mematikan dengan hukum umum atau bila Ia memberi penugasan eksplisit untuk waktu terbatas. kepada seseorang pengemban otoritas hanya pedang di tangan, dan tak bertanggung jawab atas pematian, sama sekali tak bertentangan dengan perintah "Jangan membunuh", untuk mengadakan peperangan atas perintah Allah, atau bagi pengemban otoritas negara untuk menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat, menurut hukum atau peraturan keadilan yang rasional.

Pada Abad Pertengahan sejumlah kanonis mengajarkan bahwa pengadilan gerejawi jangan menjatuhkan hukuman mati dan bahwa pengadilan sipil boleh menjatuhkannya hanya untuk kejahatan besar. Namun para kanonis dan teolog yang berpengaruh meneguhkan hak pengadilan sipil untuk menjatuhkan hukuman mati untuk pelanggaran yang amat besar seperti pembunuhan dan pengkhianatan. Thomas Aquinas dan Duns Scotus mengacu pada otoritas Kitab Suci dan tradisi patristik, dan memberikan argumen berdasarkan akalbudi.

Dengan pengandaian adanya otoritas Magisterium atas hukuman mati; Paus Inosensius III menuntut dari para murid Peter Waldo yang mencari rekonsiliasi dengan Gereja untuk menerima proposisi: "Kuasa sekular dapat, tanpa dosa berat, melaksanakan pengadilan darah, asalkan menghukum dengan adil, tidak karena kebencian, dengan arif, tidak tergesa-gesa". Pada puncak Abad Pertengahan dan zaman modern Takhta Suci memberi otoritas kepada Inkuisisi untuk menyerahkan orang bidaah kepada kuasa dunia untuk eksekusi. Di negara-negara kepausan hukuman mati dijatuhkan karena pelbagai pelanggaran. Katekismus Romawi yang terbit pada tahun 1566, tiga tahun sesudah akhir Konsili Trente, mengajarkan bahwa kekuasaan atas hidup dan mati diserahkan oleh Allah kepada otoritas sipil dan bahwa penggunaan kekuasaan itu, merupakan tindakan tertinggi atas ketaatan kepada hukum kelima, jauh dari kejahatan pembunuhan.

Di zaman modern para Pengajar Gereja seperti Robertus Belarminus dan Alfonsus Liguori berpendapat bahwa kejahatan tertentu harus dihukum dengan kematian. Otoritas terhormat seperti Francisco de Vitoria, Thomas More, dan Francisco Suarez menyetujuinya. John Henry Newman, dalam sepucuk surat kepada seorang teman, berpendapat bahwa pejabat berhak membawa pedang, dan bahwa Gereja harus mengesahkan penggunaannya, dalam arti seperti Musa, Yosua dan Samuel menggunakannya melawan kejahatan yang keji.

Selama paruh pertama abad keduapuluh kesepakatan para teolog katolik yang mendukung hukuman mati dalam kasus-kasus ekstrem masih kuat, seperti dapat dilihat dari buku-buku manual dan artikel-artikel ensiklopedi zaman itu. Negara kota Vatikan dari tahun 1929 sampai 1969 mempunyai KUHP yang memuat hukuman mati bagi siapa pun yang mungkin berusaha membunuh Paus. Paus Pius XII, dalam amanat penting kepada pakar medis, menyatakan bahwa dikhususkan bagi kuasa publik untuk mengambil kehidupan dari orang terpidana sebagai pepulih kejahatannya.

Dengan meringkas putusan Kitab Suci dan tradisi kita dapat melihat beberapa pokok ajaran yang tetap. Ada persetujuan bahwa kejahatan pantas dihukum dalam hidup ini dan tak hanya di akhirat. Selain itu, disetujui bahwa negara mempunyai otoritas untuk memberikan hukuman setimpal kepada mereka yang dinilai bersalah atas kejahatan dan bahwa hukuman ini dapat, dalam kasus-kasus serius, berarti putusan hukuman mati.

Namun, seperti telah kita lihat, dalam komunitas katolik bangkit paduan suara yang mengajukan keberatan terhadap hukuman mati. Beberapa mengambil posisi mutlak bahwa karena hak atas hidup itu sakral dan tak terganggu-gugat, hukuman mati selalu salah. Francisco Gino Concetti, orang Italia yang dihormati, yang menulis dalam *l'Osservatore Romano* pada tahun 1977, memberi pernyataan tegas sebagai berikut:

Dalam cahaya Sabda Allah, dan juga dalam iman, kehidupan – setiap kehidupan manusia – adalah sakral dan tak dapat disentuh. Tak peduli bagaimanapun kejinya kejahatan (penjahat) tak kehilangan hak mendasar atas hidup. Karena ini adalah hak primordial, tak dapat dilanggar dan tak terganggu-gugat, maka hak ini tak jatuh dalam kuasa siapa pun.

Bila hak ini serta sifat-sifatnya begitu mutlak, itu karena gambar, yang pada penciptaan diberikan Allah kepada kodrat manusia sendiri. Tiada kekuatan, tiada kekerasan, tiada hawa nafsu dapat melenyapkan atau menghancurkannya. Berkat gambar ilahi ini manusia adalah pribadi yang dibekali dengan martabat dan hak-hak.

Untuk membenarkan revisi radikal ini – hampir dapat dikatakan pembalikan – dari tradisi katolik, Pastor Concetti dan orang-orang lain menerangkan bahwa Gereja sejak zaman alkitabiah sampai zaman kita telah gagal memahami makna sejati dari gambaran Allah dalam manusia, yang berarti bahwa juga kehidupan setiap orang di bumi ini adalah sakral dan tak dapat diganggu-gugat. Pada abad-abad yang lalu, kata orang, orang-orang Yahudi dan kristiani

gagal memikirkan konsekuensi ajaran yang diwahyukan ini. Mereka terperangkap dalam budaya kekerasan yang barbarian dan teori absolutis tentang kekuasaan politik, yang diwariskan oleh dunia kuno. Tetapi di zaman kita, pengakuan baru terhadap martabat dan hak-hak tak terganggu-gugat pribadi manusia telah merekah. Mereka yang mengakui tanda-tanda zaman akan bergerak menjauhi ajaran yang ketinggalan zaman bahwa negara mempunyai kuasa delegasi ilahi untuk mematikan dan bahwa para penjahat kehilangan hak-hak asasi manusianya. Ajaran tentang hukuman mati dewasa ini harus menjalani perkembangan dramatis yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan baru ini.

Posisi abolisionis ini sederhana dan menggoda. Tetapi tidak sama sekali baru. Posisi ini sudah dianut oleh orang-orang kristiani sektarian, sekurang-kurangnya sejak Abad Pertengahan. Banyak kelompok pecinta damai, seperti kaum Waldenses, Quakers, Hutterit dan Mennonit menganut pandangan ini. Tetapi, seperti pasifisme sendiri, penafsiran absolutis hak atas hidup ini tak mendapat sambutan dari para teolog katolik zaman itu, yang menerima hukuman mati sebagai sesuai dengan Kitab Suci, tradisi, dan hukum kodrati.

Meningkatnya perlawanan terhadap hukuman mati di Eropa sejak zaman Pencerahan telah berakhir seiring dengan menurunnya iman akan hidup abadi. Pada abad XIX pendukung paling konsisten hukuman mati ialah Gereja-Gereja kristiani, dan penolak-penolak yang paling konsisten ialah kelompok-kelompok yang memusuhi Gereja-gereja. Bila kematian dipahami lebih sebagai keburukan terakhir daripada sebagai tahap menuju hidup abadi, maka filosof-filosof aliran utilitarianisme seperti Jeremy Bentham mudah menolak hukuman mati sebagai "pelenyapan yang tak berguna".

Banyak pemerintah di Eropa dan di tempat lain telah menghapus hukuman mati pada abad XX; mereka seringkali melawan protes para penganut agama. Bilamana perubahan ini dapat dilihat sebagai kemajuan moral, barangkali itu sebagian karena menguapnya citarasa akan dosa, kesalahan, dan keadilan retributif, yang semuanya hakiki bagi agama alkitabiah dan iman katolik.

Penghapusan hukuman mati di negeri-negeri yang tadinya kristiani lebih disebabkan oleh humanisme sekular daripada peresapan injil secara lebih mendalam.

Argumen-argumen dari kemajuan kesadaran etis tersebut dipakai untuk mendukung sejumlah hak asasi manusia yang secara konsisten ditolak Gereja Katolik atas nama Kitab Suci dan tradisi. Magisterium mengimbau otoritas-otoritas ini sebagai dasar untuk menolak perceraian, aborsi, hubungan homoseksual, dan penahbisan perempuan menjadi imam. Jika Gereja merasa dirinya terikat oleh Kitab Suci dan tradisi di bidang-bidang ini atau lainnya, nampaknya inkonsisten bagi orang katolik untuk memaklumkan "revolusi moral" mengenai hukuman mati.

tidak, Magisterium katolik dan tak pernah mendukung penghapusan tak bermutu atas hukuman mati. Saya tak mengenal pernyataan resmi Paus atau Uskup, baik di masa lalu, maupun sekarang, yang menolak hak negara atas eksekusi pelanggar sekurang-kurangnya dalam beberapa kasus ekstrem. Para Uskup Amerika Serikat, dalam pernyataan mayoritas tentang hukuman mati, mengaku bahwa "Ajaran katolik telah menerima prinsip bahwa negara mempunyai hak untuk mengambil nyawa seseorang yang bersalah yang telah melakukan kejahatan amat serius". Kardinal Joseph Bernardin, dalam pidatonya yang terkenal tentang Consistent Ethic of Life di Fordham pada tahun 1983 menanggapi lawannya dengan "posisi klasik" bahwa negara mempunyai hak untuk mengenakan hukuman mati.

Meskipun Kardinal Bernardin membela apa yang disebutnya Consistent Ethic of Life, ia menegaskan bahwa hukuman mati tak boleh disamakan dengan kejahatan aborsi, eutanasia, dan bunuh diri. Paus Yohanes Paulus II berbicara untuk seluruh tradisi katolik ketika ia memaklumkan dalam Evangelium vitae (1995) bahwa "pematian direk dan sukarela pada seseorang tak bersalah selalu secara berat melawan moral". Tetapi dengan bijaksana ia memasukkan ke dalam pernyataan itu kata "tak bersalah". Ia tak pernah mengatakan bahwa setiap penjahat mempunyai hak atas

hidup dan ia juga tak menyangkal bahwa negara mempunyai hak dalam kasus-kasus tertentu atas eksekusi orang yang bersalah.

Otoritas katolik membenarkan hak negara untuk mengenakan hukuman mati atas dasar bahwa negara tak bertindak atas otoritasnya sendiri, melainkan sebagai wakil Allah, yang adalah penguasa tertinggi atas hidup dan mati. Dengan berbuat demikian mereka dapat sewajarnya mengadu pada Kitab Suci. Paulus bahwa penguasa adalah berpendapat abdi Allah melaksanakan balasan Allah melawan penjahat (Rm 13:4). Petrus kaum kristiani untuk menaati penguasa pemerintah, yang diutus Allah untuk menghukum mereka yang berbuat salah (1 Ptr 2:13). Yesus, seperti sudah dikatakan, rupanya mengakui bahwa otoritas Pilatus atas hidup berasal dari Allah (Yoh 19:11).

Pius XII dalam penjelasan lebih lanjut atas argumen yang lazim dikemukakan, berpendapat bahwa bila negara yang bertindak atas kuasa pengabdiannya, menggunakan hukuman mati, ia tidak melaksanakan kuasa atas hidup manusia, melainkan hanya mengakui bahwa penjahat, oleh semacam bunuh diri moril, telah merampas hak atas hidupnya sendiri. Dalam kata-kata Paus: "Bahkan bila ada soal eksekusi orang yang terpidana, negara tidak menguasai hak atas hidup seseorang. Dalam hal ini dikhususkan bagi otoritas publik untuk mengambil dari orang terpidana hak atas hidup sebagai pepulih kejahatannya, bila dengan kejahatannya ia sudah melepaskan hak atas hidupnya. Mengenai segala hal ini rupanya aman menyimpulkan bahwa hukuman mati bukan dari dirinya sendiri merupakan pelanggaran hak atas hidup. Masalah sesungguhnya bagi orang katolik ialah menentukan persyaratan yang membenarkan penerapannya. Saya mengatakan, adalah sepantasnya, bila perlu untuk mencapai tujuan hukuman dan bila efek buruknya tidak berlebihan. Saya mengatakan "perlu" karena saya berpendapat bahwa pematian harus dihindari bila tujuan hukuman dapat dicapai dengan cara tak berdarah.

Tujuan-tujuan hukuman bagi penjahat dengan jelas digambarkan dalam tradisi katolik. Hukuman dianggap mempunyai pelbagai

tujuan yang sebaiknya diringkas menjadi empat: rehabilitasi, pembelaan melawan penjahat, pencegahan, dan pembalasan. Bila keempat tujuan hukuman ini diterima, kita kini dapat memeriksa, apakah hukuman mati merupakan sarana yang sesuai atau perlu untuk mencapainya.

REHABILITASI

Hukuman mati tidak mengintegrasikan penjahat kembali ke dalam masyarakat; sebaliknya ia menghentikan setiap rehabilitasi yang dimungkinkan. Namun putusan hukuman mati memang dapat dan kadang-kadang menggerakkan terpidana untuk menyesal dan bertobat. Ada banyak kepustakaan kristiani tentang nilai doa dan pelayanan pastoral bagi terpidana mati di penjara atau di tempat eksekusi. Dalam kasus penjahat rupanya tak dapat diintegrasikan ke dalam masyarakat, hukuman mati dapat menjadi jalan untuk mencapai rekonsiliasi penjahat dengan Allah.

PEMBELAAN TERHADAP PENJAHAT

Hukuman mati jelaslah merupakan cara efektif untuk mencegah penjahat melakukan kejahatan di masa datang dan melindungi masyarakat terhadapnya. Apakah eksekusi perlu adalah soal lain. Orang tentu dapat menggambarkan kasus ekstrem di mana adanya fakta bahwa seorang penjahat yang masih hidup merupakan ancaman bila ia dibebaskan atau melarikan diri dan melakukan kejahatan lagi. Namun, seperti kata Yohanes Paulus II dalam "Evangelium vitae", perbaikan dalam sistem pidana membuat eksekusi amat jarang menjadi satu-satunya sarana efektif untuk melindungi masyarakat terhadap penjahat.

PENCEGAHAN

Eksekusi, terutama bila menyakitkan, merendahkan, dan terjadi di hadapan publik, dapat menciptakan rasa takut yang dapat mencegah orang lain tergoda untuk melakukan kejahatan serupa. Namun para Bapa Gereja menolak pertunjukan kekerasan seperti yang diadakan di Koloseum Romawi. Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia modern dalam Konsili Vatikan II secara eksplisit menolak mutilasi dan penyiksaan sebagai pelecehan martabat manusia. Dewasa ini kematian biasanya terjadi dalam lingkungan privat dengan sarana yang secara relatif tak menyakitkan, seperti injeksi zat, dan sejauh itu mungkin kurang efektif sebagai pencegahan. Bukti sosiologis mengenai efek pencegahan hukuman mati seperti yang lazimnya dipraktikkan bersifat mendua, bertentangan, dan jauh dari pembuktian.

PEMBALASAN

Pada prinsipnya kejahatan menuntut hukuman. Makin berat pelanggaran, makin berat pula hukuman semestinya. Dalam Kitab Suci, seperti telah kita lihat, kematian dipandang sebagai hukuman setimpal untuk pelanggaran serius. Thomas Aquinas berpendapat bahwa dosa menuntut perampasan suatu nilai, misalnya, dalam kasus serius, nilai kehidupan fana atau baka. Dengan menyetujui hukuman mati, penjahat ditempatkan pada posisi bersilih atas kejahatannya dan menghindari hukuman di akhirat. Sesudah memerhatikan hal itu, Santo Thomas menambahkan bahwa juga bila penjahat tidak menyesal, ia diuntungkan karena dicegah melakukan lebih banyak dosa. Pembalasan oleh negara terbatas karena negara, tak seperti Allah, tidak mahatahu atau mahakuasa. Menurut iman kristiani, Allah "akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya" pada pengadilan terakhir (Rm 2:6; bdk. Mt 16:22). Pembalasan oleh negara hanya dapat merupakan antisipasi simbolis dari keadilan Allah yang sempurna. Agar simbolisme otentik, masyarakat harus percaya akan adanya tatanan keadilan transenden yang harus dilindungi negara. Ini benar di masa lampau, tetapi dewasa ini negara pada umumnya dipandang hanya sebagai sarana kehendak orang yang dipimpin. Dalam perspektif modern ini, hukuman mati mengungkapkan bukannya penilaian ilahi mengenai keburukan obyektif, melainkan lebih kemarahan kolektif kelompok. Tujuan retributif hukuman disalahmengertikan sebagai pelampiasan pembalasan yang menonjolkan diri sendiri.

Kita boleh membuat kesimpulan bahwa hukuman mati mempunyai pelbagai nilai berkaitan dengan masing-masing dari keempat tujuan hukuman. Ia tak merehabilitasi penjahat tetapi bisa menjadi kesempatan membangkitkan penvesalan yang menyelamatkan. Ia efektif, tetapi jarang merupakan sarana yang perlu untuk melindungi masyarakat terhadap penjahat. Apakah ia berperan untuk mencegah orang lain dari kejahatan serupa adalah soal yang perlu didiskusikan, sulit dipastikan. Nilai retributifnya dihambat oleh kurangnya kejelasan mengenai peran negara. Pada umumnya, hukuman mati mempunyai beberapa nilai terbatas tetapi perlu tidaknya dapat diragukan. Ada lebih banyak hal yang harus dikatakan. Penulis serius mengatakan bahwa hukuman mati, selain tak perlu dan seringkali sia-sia, secara positif bisa juga merugikan. Pada umumnya dalam literatur dikemukakan empat keberatan serius.

Pertama-tama, ada kemungkinan bahwa terpidana tak bersalah. John Stuart Mill, dalam pembelaannya yang terkenal tentang hukuman mati, menganggapnya sebagai keberatan yang paling serius. Dalam menanggapinya, ia memperingatkan agar hukuman mati jangan dijatuhkan kecuali dalam kasus-kasus di mana tertuduh ditangani oleh pengadilan yang pantas dipercaya dan dipastikan bersalah di atas segala bayangan keraguan.

Adalah pengetahuan umum bahwa juga bila pengadilan dilaksanakan, pengadilan yang bias atau tak bermutu sering dapat memberikan keyakinan yang tidak benar. Bahkan di Amerika Serikat, di mana sungguh diupayakan mencapai putusan yang tepat, terjadi kesalahan, meskipun banyak daripadanya diralat oleh pengadilan banding. Pembela yang kurang pendidikan dan kurang mampu seringkali tak mempunyai sarana untuk menyediakan nasihat hukum yang kompeten; saksi-saksi dapat disuap atau dapat membuat kesalahan tulus tentang fakta kasus atau identitas orang; bukti dapat dibuat atau ditekan; dan yuri dapat berprasangka atau tak kompeten. Beberapa terpidana mati dibebaskan dari tuduhan karena bukti DNA yang baru tersedia. Sekolah Hukum Columbia baru-baru ini menerbitkan laporan

dahsyat tentang persentase kekeliruan yang dapat diralat sehubungan dengan hukuman mati dari tahun 1973 sampai dengan 1995. Karena mungkin beberapa orang tak bersalah dieksekusi, keberatan pertama ini adalah serius.

Keberatan lain mengamati bahwa hukuman mati seringkali mempunyai efek mengobarkan nafsu tak teratur akan balas dendam daripada memenuhi semangat otentik akan keadilan. Dengan menuruti semangat buruk untuk balas dendam atau ketertarikan tak wajar akan hal yang mengerikan, pengadilan memberi kontribusi menuju degradasi budaya, dengan meniru ciriciri terburuk Kekaisaran Romawi pada masa keruntuhannya.

Selain itu, beberapa kritisi mengatakan bahwa hukuman mati **membuat nilai hidup menjadi murah.** Dengan memberi kesan bahwa manusia kadang-kadang berhak untuk membunuh, ia memupuk sikap melecehkan keburukan seperti aborsi, bunuh diri, dan eutanasia. Inilah pokok penting dalam pidato dan artikel Kardinal Bernardin mengenai apa yang disebutnya *Consistent Ethic of Life*. Meskipun argumen ini sedikit banyak berlaku, dayanya jangan dilebih-lebihkan. Banyak orang yang amat membela kehidupan dalam hal-hal seperti aborsi mendukung hukuman mati, seraya menegaskan bahwa tiada inkonsistensi, karena orang yang tak bersalah dan bersalah tak mempunyai hak-hak yang sama.

Akhirnya, beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan ajaran Yesus tentang pengampunan. Argumen ini rumit, karena kata-kata Yesus yang dikutip mengacu pada pengampunan orang perorangan yang telah menderita lukaluka. Memang patut dipuji bagi kurban kejahatan untuk mengampuni penjahat mereka, tetapi pengampunan pribadi itu tidak melepaskan penjahat dari kewajiban dalam keadilan. Yohanes Paulus II mengemukakan bahwa "perbaikan keburukan dan sandungan, ganti rugi untuk luka-luka, dan silih atas penghinaan adalah syarat-syarat untuk pengampunan".

Hubungan negara dengan penjahat tidak sama dengan hubungan kurban dengan penjahatnya. Para Gubernur dan hakim bertanggung jawab untuk memelihara tatanan publik yang adil. Kewajiban pertama mereka menyangkut keadilan, tetapi dengan beberapa syarat mereka boleh melaksanakan kemurahan hati. Dalam diskusi seksama mengenai soal ini Pius XII menarik kesimpulan bahwa negara tak harus mengeluarkan pengampunan kecuali ada kepastian moril bahwa tujuan hukuman telah tercapai. Dengan persyaratan ini, tuntutan kebijakan publik dapat memberi remisi hukuman sebagian atau penuh. Bila diberikan kemurahan hati kepada semua terpidana, penjara negara langsung kosong, tetapi masyarakat tak diuntungkan.

Maka dalam praktek harus dipertahankan keseimbangan delikat antara keadilan dan belas kasih. Tanggung jawab pertama negara menyangkut keadilan, meskipun kadang-kadang mengendalikan keadilan dengan belas kasih. Gereja lebih mewakili kerahiman Allah. Dengan menunjukkan pengampunan ilahi yang datang dari Yesus Kristus, Gereja dengan sadar bersikap murah hati terhadap pelanggar, tetapi kadang-kadang harus juga memberi hukuman. Kitab Hukum Kanonik memuat satu buku khusus mengenai kejahatan dan hukuman. Jelaslah tak sesuai dengan Gereja sebagai masyarakat spiritual, mengeksekusi penjahat, tetapi negara adalah masyarakat jenis lain. Negara tak dapat diharapkan bertindak seperti Gereja. Namun dalam masyarakat yang utamanya kristiani, negara harus didorong untuk lebih murah hati asalkan tak melanggar tuntutan keadilan. Kadang-kadang ditanyakan, apakah seorang hakim atau algojo dapat memberikan atau melaksanakan hukuman mati dengan kasih.

Bagi saya nampaknya jelas sekali bahwa pejabat seperti itu dapat melaksanakan tugasnya tanpa kebencian terhadap penjahat, melainkan lebih dengan kasih, hormat, dan belas kasih. Dalam menegakkan hukum mereka dapat dihibur dalam kepercayaan bahwa hukuman mati bukan keburukan terakhir; mereka dapat berdoa dan berharap bahwa terpidana akan memeroleh hidup kekal bersama Allah.

Maka dari itu keempat keberatan itu berbeda bobotnya. Yang pertama, yang menyangkut kesalahan pengadilan, relatif kuat; yang

kedua dan ketiga, menyangkut balas dendam dan etika kehidupan yang konsisten, mempunyai kekuatan probabel. Keberatan keempat yang menyangkut pengampunan, relatif lemah. Tetapi jika diambil bersama-sama, keempatnya cukup untuk memberatkan keseimbangan melawan penggunaan hukuman mati.

Magisterium katolik pada tahun-tahun akhir-akhir ini menjadi makin vokal melawan praktek hukuman mati. Paus Yohanes Paulus II dalam *Evangelium vitae* menyatakan bahwa "sebagai hasil perbaikan terus-menerus dalam penataan sistem pidana", kasus-kasus di mana eksekusi pelanggar mutlak perlu "amat jarang, kalau tidak praktis tidak ada". Lagi di St. Louis pada bulan Januari 1999 Paus menghimbau kesepakatan untuk mengakhiri hukuman mati atas dasar bahwa itu "kejam dan tak perlu". Para Uskup banyak negara berbicara senada.

Para Uskup Amerika Serikat sudah menyatakan dalam deklarasi mayoritas tahun 1980 bahwa "dalam kondisi masyarakat Amerika kontemporer, tujuan legitim hukuman tak membenarkan penjatuhan hukuman mati". Sejak waktu itu berulangkali mereka mengadakan intervensi mohon kemurahan hati dalam kasus-kasus khusus. Seperti Paus, para Uskup tidak menyisihkan hukuman mati sama sekali, melainkan mereka mengatakan bahwa hal itu tak dapat dibenarkan seperti yang dipraktekkan di Amerika Serikat sekarang.

Dalam perjalanan sampai pada kesimpulan arif ini, Magisterium tidak mengubah ajaran Gereja. Ajaran tetap seperti adanya: bahwa negara pada prinsipnya mempunyai hak untuk memberikan hukuman mati kepada orang terpidana atas kejahatan serius. Tetapi tradisi klasik berpendapat bahwa negara jangan melaksanakan hak ini bila efek buruk melebihi efek baik. Dengan demikian prinsip membiarkan terbuka soal apakah dan bilamana hukuman mati harus diterapkan. Paus dan para Uskup, seraya mempergunakan penilaian yang arif, menyimpulkan bahwa dalam masyarakat dewasa ini, sekurang-kurangnya di negeri-negeri seperti negeri kita, hukuman mati jangan dikenakan, karena lebih

merugikan daripada menguntungkan. Saya pribadi mendukung posisi ini.

Selayang pandang saya telah menyinggung banyak masalah yang rumit. Untuk menunjukkan apa yang telah saya usahakan, saya ingin mengajukan sebagai ringkasan terakhir, sepuluh tesis yang meringkas ajaran Gereja seperti yang saya pahami.

- 1. Tujuan hukuman di pengadilan sipil ialah empat hal: rehabilitasi penjahat, perlindungan masyarakat terhadap penjahat, pencegahan penjahat potensial lain, dan keadilan retributif.
- 2. Pembalasan yang adil yang berusaha menegakkan tatanan yang adil dari segala sesuatu tak boleh dicampuradukkan dengan balas dendam yang patut ditegur.
- 3. Hukuman boleh dan harus diberikan dengan hormat dan kasih terhadap orang yang dihukum.
- 4. Penjahat dapat patut mati. Menurut kisah Kitab Suci, Allah kadang-kadang memberikan hukuman mati sendiri dan kadang-kadang menugaskan orang lain melaksanakannya.
- 5. Orang-perorangan dan kelompok privat tak boleh atas kuasa sendiri mendatangkan kematian sebagai hukuman.
- 6. Negara mempunyai hak, pada prinsipnya, untuk memberikan hukuman mati dalam kasus-kasus di mana tiada keraguan tentang beratnya pelanggaran dan kesalahan orang tertuduh.
- 7. Hukuman mati jangan dijatuhkan bila tujuan hukuman dapat sama-sama atau lebih baik dicapai dengan sarana lain yang tak berdarah, seperti pemenjaraan.
- 8. Hukuman mati tak sepatutnya bila ada efek negatif yang serius untuk masyarakat, seperti kesalahan pengadilan, meningkatnya rasa balas dendam, atau kekurangan hormat terhadap nilai hidup manusia tak bersalah.

- Orang yang secara khusus mewakili Gereja, seperti klerus dan kaum religius, mengingat panggilan khususnya, hendaknya tidak memaklumkan atau melaksanakan hukuman mati.
- 10. Orang katolik, dalam usaha membentuk pandangan apakah hukuman mati harus didukung sebagai kebijakan umum, atau dalam situasi tertentu, hendaknya memerhatikan bimbingan Paus dan para Uskup. Ajaran katolik yang lazim harus dipahami, seperti saya berusaha memahaminya, dalam kesinambungan dengan Kitab Suci dan tradisi.

Endnote

1. Pernyataan diterima dengan suara 145 terhadap 13, dengan 41 Uskup yang abstain, angka abstain tertinggi yang pernah dicatat. Selain itu, sejumlah Uskup tak hadir dalam pertemuan itu atau tidak secara resmi abstain. Dengan demikian pernyataan itu tidak mendapat suara mayoritas dua pertiga dari semua anggota yang dituntut untuk pengesahan pernyataan resmi. Tetapi tak ada Uskup bangkit untuk menyelesaikannya.

SERI DOKUMEN GEREJAWI

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (DOKPEN – KWI) berusaha menerbitkan terjemahan seri "Dokumen Gerejawi" (Dokumen Kepausan) yang penting dalam bahasa Indonesia, dengan maksud memberikan bahan bacaan dan studi yang terpercaya bagi mereka yang kurang mendapat kesempatan untuk menikmati naskah aslinya.

Agar Anda tetap memperoleh semua terbitan seri dokumen ini, kami sarankan untuk mencatatkan nama dan alamat Anda kepada kami: Dep. Dokpen KWI, Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta Pusat. Telp.: (021) 3901003. E-mail: dokpen@kawali.org (Penerbitan) dokpen1@kawali.org (Ekspedisi). Dengan demikian Anda selalu mendapatkan kiriman seri dokumen ini.

Harga setiap dokumen tentu saja berbeda-beda, tergantung pada panjang pendeknya dokumen yang diterbitkan, jumlah halaman dan tahun saat diterbitkannya.

Semoga terbitan Dokpen KWI ini dapat membantu Umat Katolik Indonesia lebih mendalami serta mencintai Kristus dan Gereja-Nya.

Damai Kristus.

Departemen Dokumentasi & Penerangan KWI

DAFTAR TERBITAN DOKUMEN GEREJAWI

- 1. **REDEMPTORIS MATER.** IBUNDA SANG PENEBUS
- 2. INSTRUKSI MENGENAI KEBEBASAN DAN PEMBEBASAN KRISTIANI
- 3. **SOLLICITUDO REI SOCIALIS**, KEPRIHATINAN AKAN MASALAH SOSIAL
- 3. (A) LAMPIRAN SERI DOGER NO.3
- 4. **MEMBANGUN PERDAMAIAN:** MENGHORMATI KELOMPOK MINORITAS
- 5. **CHRISTIFIDELES LAICI.** PARA ANGGOTA AWAM UMAT BERIMAN
- 6. **EVANGELII NUNTIANDI.** MEWARTAKAN INJIL
- 7. **LUMEN GENTIUM.** TERANG BANGSA-BANGSA. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA
- 8. **DEI VERBUM.** KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG WAHYU ILAHI
- 9. **SACROSANCTUM CONSILIUM.** KONSILI SUCI. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG LITURGI KUDUS
- 10. **NOSTRA AETATE.** PADA ZAMAN KITA ; **DIGNITATIS HUMANAE.**MARTABAT PRIBADI MANUSIA. PERNYATAAN KONSILI VATIKAN
 II TENTANG HUBUNGAN GEREJA DENGAN AGAMA-AGAMA
 BUKAN KRISTIANI & KEBEBASAN BERAGAMA
- 11. **PERFECTAE CARITATIS.** CINTA KASIH SEMPURNA. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG PEMBAHARUAN HIDUP RELIGIUS
- 12. **APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.** KEGIATAN MERASUL. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG KERASULAN AWAM
- 13. **AD GENTES.** KEPADA SEMUA BANGSA. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG KEGIATAN MISIOBER GEREJA
- 14. **REDEMPTORIS MISSIO.** TUGAS PERUTUSAN SANG PENEBUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG TUGAS

- PERUTUSAN GEREJA
- 15. **CENTESIMUS ANNUS.** ULANG TAHUN KE SERATUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KARYA SOSIAL GEREJA DALAM RANGKA 100 TAHUN RERUM NOVARUM
- 16. PEDOMAN TENTANG PEMBINAAN DALAM LEMBAGA RELIGIUS
- 17. **CHRISTUS DOMINUS.** KRISTUS TUHAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG TUGAS KEGEMBALAAN PARA USKUP
- 18. **DOMINUM ET VIVIFICANTEM.** TUHAN PEMBERI HIDUP. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG ROH KUDUS
- 19. **GAUDIUM ET SPES.** KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN. KONSTITUSI PASTORAL KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI
- 20. **PRESBYTERORUM ORDINIS.** TINGKAT PARA IMAM. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM
- 21. **UNITATIS REDINTEGRATIO.** PEMULIHAN KESATUAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG EKUMENISME
- 22. **OPTATAM TOTIUS.** DEKRET TENTANG PEMBINAAN IMAM. **ORIENTALIUM ECCLESIARUM.** DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG PEMBINAAN IMAM DAN GEREJA-GEREJA TIMUR
- 23. **INTER MIRIFICA.** DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL. **GRAVISSIMUM EDUCATIONS.** PERNYATAAN TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN
- 24. **INDEX ANALITIS.** DOKUMEN-DOKUMEN KONSILI VATIKAN II
- 25. **PASTORES DABO VOBIS.** GEMBALA-GEMBALA AKAN KUANGKAT BAGIMU. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG PEMBINAAN IMAM ZAMAN SEKARANG
- 26. **AETATIS NOVAE.** TERBITNYA SUATU ERA BARU. INSTRUKSI PASTORAL TENTANG RENCANA PASTORAL DI BIDANG KOMSOS
- 27. KONSTITUSI APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK
- 28. **CATECHESI TREDENDAE.** PENYELENGGARAAN KATEKESE.

- ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG KATEKESE MASA KINI
- 29. **SALVIFICI DOLORIS.** PENDERITAAN YANG MEMBAWA KESELAMATAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG MAKNA PENDERITAAN MANUSIA
- 30. **FAMILIARIS CONSORTIO.** ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG PERANAN KELUARGA KRISTEN DALAM DUNIA MODERN
- 31. PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA EKUMENE
- 32. **MULIERIS DIGNITATEM.** MARTABAT WANITA. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
- 33. **KEDAMAIAN DAN KELUARGA.** BEBERAPA AMANAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG KEDAMAIAN, PERDAMAIAN, DAN KELUARGA. A.L. DI DEPAN KORPS DIPLOMATIK
- 34. SURAT KEPADA KELUARGA-KELUARGA DARI PAUS YOHANES PAULUS II
- 35. **VERITATIS SPLENDOR.** CAHAYA KEBENARAN. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
- 36. **MATER ET MAGISTRA.** IBU DAN GEREJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
- 37. **POPULORUM PROGRESSIO.** PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA. ENSIKLIK SRI PAUS PAULUS VI
- 38. **REDEMPTORIS HOMINIS.** PENEBUS UMAT MANUSIA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II
- 39. **LABOREM EXERCENS.** DENGAN BEKERJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II 90 TAHUN RERUM NOVARUM
- 40. **DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE.** LITURGI ROMAWI DAN INKULTURASI. INSTRUKSI IV TENTANG PELAKSANAAN KONSTITUSI LITURGI VATIKAN II NO. 37 SECARA BENAR

- 41. **EVANGELIUM VITAE.** INJIL KEHIDUPAN. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II TENTANG NILAI HIDUP MANUSIAWI YANG TAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
- 42. **RERUM NOVARUM.** ENSIKLIK SRI PAUS LEO XIII – TENTANG AJARAN SOSIAL GEREJA
- 43. **QUADRAGESIMO ANNO.** 40 TAHUN ENSIKLIK RERUM NOVARIIM
- 44. **PACEM IN TERRIS.** DAMAI DI BUMI. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
- 45. **OCTOGESIMA ADVENIENS.**ENSIKLIK SRI PAUS DALAM
 RANGKA 80 TAHUN RERUM
 NOVARUM

Tergabung dalam terbitan Ajaran Sosial Gereja (ASG)

- 46. **UT UNUM SINT.** SEMOGA MEREKA BERSATU. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II TENTANG KOMITMEN TERHADAP EKUMENISME.
- 47. PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG PARA PEMBINA SEMINARI
- 48. DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM
- 49. PERKEMBANGAN MODERN KEGIATAN FINANSIAL DALAM TERANG TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIKA KRISTIANI
- 50. **ORIENTALE LUMEN.** TERANG DARI TIMUR. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG GEREJA-GEREJA TIMUR; MENANDAI ULANG TAHUN KE SERATUS SURAT ORIENTALIUM DIGNITATEM
- 51. **VITA CONSECRATA.** HIDUP BAKTI. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG BAGI PARA RELIGIUS
- 52. **PIAGAM BAGI PELAYAN KESEHATAN.** PIAGAM PANITYA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL KESEHATAN TENTANG MASALAH-MASALAH BIO-ETIKA, ETIKA KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN ORANG SAKIT 1995

- 53. **(A) PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA KOMUNIKASI.** SEBUAH JAWABAN PASTORAL. **(B) ETIKA DALAM IKLAN**
- 54. **DIES DOMINI.** HARI TUHAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG MENGUDUSKAN HARI TUHAN
- 55. **(A) ZIARAH DALAM YUBILEUM AGUNG.** PANITIA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN DAN PERANTAU. **(B) NORMA-NORMA BARU REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN.** SURAT APOSTOLIK SRI PAUS PAULUS INSTRUKSI TENTANG REKSA PASTORAL BAGI ORANG-ORANG YANG BERMIGRASI
- 56. **FIDES ET RATIO.** IMAN DAN AKAL BUDI. ENSIKLIK BAPA SUCI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA PARA USKUP TENTANG HUBUNGAN ANTARA IMAN DAN AKAL BUDI, PADA HARI RAYA KEJAYAAN SALIB
- 57. **GEREJA DI ASIA.** ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II PASCA SINODAL, NEW DELHI
- 58. (A) SURAT KEPADA PARA ARTIS (SENIMAN-SENIWATI). (B) ETIKA DALAM KOMUNIKASI
- 59. SURAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA UMAT LANJUT USIA
- 60. **(A) SISTER CHURCHES.** GEREJA-GEREJA SESAUDARI.
 DOKUMENTASI: CATATAN DOKTRINER KONGREGASI UNTUK
 AJARAN IMAN. **(B) DEKLARASI DOMINUS IESUS.** PERNYATAAN
 TENTANG YESUS TUHAN. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN –
 TENTANG UNITAS DAN UNIVERSALITAS PENYELAMATAN YESUS
 KRISTUS DAN GEREJA
- 61. **INSTRUKSI MENGENAI DOA PENYEMBUHAN.** INSTRUCTION ON PRAYER FOR HEALING. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN TENTANG DOA UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN
- 62. **NOVO MILLENIO INEUNTE.** PADA AWAL MILENIUM BARU. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG SERUAN DAN AJAKAN UNTUK MENGENANGKAN MASA LAMPAU DENGAN PENUH SYUKUR, MENGHAYATI MASA SEKARANG DENGAN PENUH ANTUSIASME DAN MENATAP MASA DEPAN PENUH KEPERCAYAAN

- 63. **ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.** ROSARIO PERAWAN MARIA. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II, IMAM AGUNG, KEPADA PARA USKUP, KLERUS DAN KAUM BERIMAN TENTANG ROSARIO PERAWAN MARIA
- 64. **IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI.** INSTRUKSI KONGREGASI KLERUS
- 65. **ORANG KATOLIK DALAM POLITIK.** KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK
- 66. **YESUS KRISTUS PEMBAWA AIR HIDUP.** LEMBAGA KEPAUSAN UNTUK BUDAYA DAN DIALOG ANTARAGAMA, SUATU REFLEKSI IMAN
- 67. **ECCLESIA DE EUCHARISTIA.** EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA. SURAT ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA
- 68. BERTOLAK SEGAR DALAM KRISTUS: KOMITMEN HIDUP BAKTI YANG DIBAHARUI DI MILLENIUM KETIGA. INTRUKSI KONGREGASI UNTUK HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP APOSTOLIK.
- 69. HOMOSEKSUALITAS. (A) ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS. (B) SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL. (C) KATEKISMUS GEREJA KATOLIK ART. 2357-2359. (D) PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL.
- 70. **KERJA SAMA PRIA DAN PEREMPUAN DALAM GEREJA DAN DUNIA.** SURAT KONGREGASI AJARAN IMAN KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
- 71. **PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA.** LITTERAE CIRCULARES DE FESTIS PASCHALIBUS PRAEPARANDIS ET CELEBRANDIS
- 72. KELUARGA DAN HAK-HAK ASASI
- 73. **ABORSI.** 1 PERNYATAAN TENTANG ABORSI; 2. KHK, KAN. 1398; 3. EVANGELIUM VITAE 58-63; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK,

- 2270-2272, 2274; 5. REFLEKSI KARDINAL ALFONZO LOPEZ TRUJILLO "ABORSI KELAHIRAN PARSIAL"; 6. LAMPIRAN: PERNYATAAN SIKAP MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN TENTANG ABORSI
- 74. **EUTANASIA.** 1. PERNYATAAN TENTANG EUTANASIA "IURA ET BONA"; 2. EVANGELIUM VITAE 64-67; 3. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2276-2279; 4. HORMAT TERHADAP HIDUP ORANG DALAM PROSES KEMATIAN; 5. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG STATUS VEGETATIF; 6. PERNYATAAN OLEH MSGR. ELIO SGRECCIA: LEGALISASI EUTANASIA BAGI ANAK-ANAK DI NEDERLAND
- 75. HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI
- 76. **LARANGAN KOMUNI.** 1. FAMILIARIS CONSORTIO ART. 84; 2. KHK, KAN. 915, 916, 987, 1007; 3. ANNUS INTERNATIONALIS; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651
- 77. **DE FACTO UNIONS.** HIDUP PASANGAN TANPA NIKAH
- 78. **HIV-AIDS**
- 79. **NAPZA**
- 80. MARIALIS CULTUS, MENGHORMATI MARIA
- 81. KLONING
- 82. SEL INDUK
- 83. **DEUS CARITAS EST.** ALLAH ADALAH KASIH
- 84. KERJA SAMA KAUM BERIMAN TANPA TAHBISAN DALAM PELAYANAN PARA IMAM
- 85. HUBUNGAN ANTARAGAMA DAN KEPERCAYAAN
- 86. PLURALISME
- 87. HUKUMAN MATI
- 88. **SPE SALVI.** DALAM PENGHARAPAN KITA DISELAMATKAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
- 89. **CARITAS IN VERITATE.** KASIH DAN KEBENARAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
- 90. PERDAGANGAN MANUSIA, WISATA SEKS, DAN KERJA PAKSA

- 91. **PORTA FIDEI.** PINTU KEPADA IMAN. SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK MOTU PROPRIO UNTUK MENCANANGKAN TAHUN IMAN, PAUS BENEDIKTUS XVI
- 92. LINGKUNGAN HIDUP
- 93. **LUMEN FIDEI.** TERANG IMAN. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
- 94. **EVANGELII GAUDIUM.** SUKACITA INJIL. SERUAN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS
- 95. **TAHUN HIDUP BAKTI.** SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PERINGATAN TAHUN HIDUP BAKTI 2015
- 96. PANGGILAN DAN PERUTUSAN KELUARGA DALAM GEREJA
 DAN DUNIA ZAMAN SEKARANG. LINEAMENTA SIDANG UMUM
 BIASA XIV, SIDANG PARA USKUP
- 97. **MENDIDIK DI MASA KINI DAN MASA DEPAN: SEMANGAT YANG DIPERBARUI.** INSTRUMENTUM LABORIS. KONGREGASI
 UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK
- 98. **LAUDATO SI'.** TERPUJILAH ENGKAU. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
- 99. **DIVES IN MISERICORDIA.** ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II. **MISERICORDIAE VULTUS.** BULLA PAUS FRANSISKUS
- 100. **AMORIS LAETITIA.** SUKACITA KASIH. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
- 101. MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNGSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNGSI
- 102. **MISERICORDIA ET MISERA.** BELAS KASIH DAN PENDERITAAN. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PENUTUPAN YUBILEUM LUAR BIASA KERAHIMAN
- 103. PANGGILAN DAN MISI KELUARGA DALAM GEREJA DAN DALAM DUNIA DEWASA INI. RELATIO FINALIS. SINODE PARA USKUP SIDANG UMUM BIASA KE XIV
- 104. **ANGGUR BARU DALAM KANTONG KULIT BARU.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
- 105. **IDENTITAS DAN MISI BRUDER RELIGIUS DALAM GEREJA.**KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT

HIDUP KERASULAN

- 106. **GAUDETE ET EXULTATE.** BERSUKACITALAH DAN BERGEMBIRALAH. SERUN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS TENTANG PANGGILAN KEKUDUSAN DI DUNIA DEWASA INI
- 107. **ORANG MUDA, IMAN, DAN PENEGASAN ROHANI.** DOKUMEN AKHIR SIDANG UMUM BIASA KE XV SINODE PARA USKUP
- 108. MAXIMUM ILLUD. SURAT APOSTOLIK PAUS BENEDIKTUS XV TENTANG PENYEBARAN IMAN KATOLIK DI SELURUH DUNIA
- 109. **CHRISTUS VIVIT.** KRISTUS HIDUP. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
- 110. **VOS ESTIS LUX MUNDI.** MOTU PROPRIO PAUS FRANSISKUS TENTANG PELAPORAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL OLEH KLERIKUS

FORMULIR PEMESANAN

Dengan ini, kami ... (beri tanda ✓ pada tabel di bawah ini)

	Mencatatkan diri sebagai Pelanggan
	Memesan Dokumen
Terbitan DOKPEN KWI, Jakarta	
(terlampir nama/judul dokumen dan jumlah pesanan)	
Nama	:
Alamat (lengkap/jelas) :	
	Kota: Kode Pos:
Pembayaran: 1. Rekening di KWI *) 2. Via Bank (Mohon kirimkan tanda bukti pembayaran Anda, sebagai sarana cek administrasi)	
Isi dan kirimkan kepada: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta 10330 Telp.: (021) 3901003	
Email: dokpen@kawali.org dokpen1@kawali.org	

Nama dan Tanda Tangan Pemesan